



LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 111 TAHUN 2022
TENTANG
PELAKSANAAN PENCAPAIAN TUJUAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

SASARAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB) 2024

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	PELAKSANAAN/INSTRUMEN PEMBANGUNAN
I. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun.	1. Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	1.1 Menurunnya tingkat kemiskinan menjadi 6,0-7,0%. Tahun dasar September 2020: 10,19% (Sumber data: Survei Sosial Ekonomi Nasional).	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TFB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
			3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Sosial; 5. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 6. Pemerintah Daerah Provinsi; 7. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	2. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	2.1 Persentase penduduk yang tercakup dalam program perlindungan sosial: Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial menjadi 98%. Tahun dasar 2020: 82,07% (Sumber data: Dewan Jaminan Sosial Nasional).	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Sosial; 5. Kementerian Kesehatan; 6. Kementerian Ketenagakerjaan;

7. Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
			7. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 8. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 9. Kementerian Pertahanan; 10. Kementerian Dalam Negeri; 11. Kepolisian Negara Republik Indonesia; 12. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 13. Komisi Pemberantasan Korupsi; 14. Dewan Jaminan Sosial Nasional; 15. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; 16. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; 17. PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri

(Persero) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
			(Persero); 18. PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero); 19. PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja; 20. Pemerintah Daerah Provinsi; 21. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
		2.2 Meningkatnya cakupan kepesertaan JKN menjadi 98% (2024). Tahun dasar 2020: 82,07% (Sumber data: Dewan Jaminan Sosial Nasional).	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Kementerian Keuangan; 5. Kementerian Sosial;

6. Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
			6. Kementerian Kesehatan; 7. Kementerian Ketenagakerjaan; 8. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K); 9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; 10. Pemerintah Daerah Provinsi; 11. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
		2.3 Meningkatnya cakupan kepesertaan Sistem Jaminan Sosial Nasional Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan menjadi 74,57% untuk pekerja formal dan 25,94% untuk pekerja informal. Tahun dasar 2020: 63,82% (formal) dan 3,21% (informal) (Sumber data:	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Sosial; 5. Kementerian Kesehatan;

Badan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-6-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
		Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan).	6. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K); 7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; 8. Kementerian Ketenagakerjaan; 9. Pemerintah Daerah Provinsi; 10. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	3. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan, dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa	3.1 Meningkatnya akses air minum layak menjadi 100%. Tahun dasar 2020: 90,21% akses layak; Meningkatnya rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak menjadi 90%. Tahun dasar 2020: 79,53% (Sumber data: Survei Sosial Ekonomi Nasional).	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 5. Kementerian Kesehatan;

6. Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-7-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
	keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.		6. Kementerian Dalam Negeri; 7. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 8. Pemerintah Daerah Provinsi; 9. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	4. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	4.1 Rata-rata korban akibat bencana di daerah rawan bencana maksimal sebesar 0,2 per 100.000 jiwa setiap tahunnya (Sumber data: RPJMN 2020-2024).	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 6. Kementerian Sosial;

7. Pemerintah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-8-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
			7. Pemerintah Daerah Provinsi; 8. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
		4.2 Persentase potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana (persen PDB) sebesar 0,10% (Sumber data: RPJMN 2020-2024).	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 5. Kementerian Sosial; 6. Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 7. Pemerintah Daerah Provinsi; 8. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

4.3 Jumlah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-9-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
		4.3 Jumlah penyusunan kajian untuk kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana (kajian) sebanyak 50 dokumen. Tahun dasar 2019: 183 dokumen (Sumber data: Badan Nasional Penanggulangan Bencana).	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 5. Kementerian Sosial; 6. Kementerian Dalam Negeri; 7. Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 8. Pemerintah Daerah Provinsi; 9. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

4.4 Jumlah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-10-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPD 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
		4.4 Jumlah dokumen kajian risiko dan tata ruang di kawasan rawan bencana dan pasca bencana sebanyak 55 dokumen. Tahun dasar 2020: 246 dokumen (Sumber data: Badan Nasional Penanggulangan Bencana).	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Dalam Negeri; 5. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 6. Kementerian Sosial; 7. Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 8. Pemerintah Daerah Provinsi; 9. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

5. Menjamin . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-11-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
	5. Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerja sama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.	5.1 Meningkatnya kualitas alokasi pendanaan prioritas pembangunan dalam upaya pengentasan kemiskinan khususnya dalam kerangka kebijakan mikro melalui bantuan sosial dan ekonomi produktif. Tahun dasar 2019: 15,54 (Sumber data: Kementerian Keuangan).	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Sosial; 5. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 6. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 7. Kementerian Agama; 8. Pemerintah Daerah Provinsi; 9. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

5.2 Meningkatnya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-12-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
		5.2 Meningkatnya kualitas alokasi pendanaan prioritas pembangunan terkait dengan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan, keberlanjutan pendanaan dan penguatan tata kelola perlindungan sosial serta peningkatan pemanfaatan anggaran kesehatan.	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Sosial; 5. Kementerian Dalam Negeri; 6. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 7. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 8. Kementerian Agama; 9. Kementerian Kesehatan; 10. Pemerintah Daerah Provinsi;

11. Pemerintah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-13-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
			11. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
II. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.	1. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	1.1 Menurunnya prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (<i>Prevalence of Undernourishment-PoU</i>) menjadi 5%. Tahun dasar 2020: 8,34% (Sumber data: Survei Sosial Ekonomi Nasional).	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Kementerian Keuangan; 5. Kementerian Kesehatan; 6. Kementerian Pertanian; 7. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 8. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 9. Kementerian Sosial;
		1.2 Menurunnya prevalensi penduduk yang mengalami kerawanan pangan sedang atau berat (<i>Food Insecurity Experience Scale/FIES</i>) menjadi 4%. Tahun dasar 2020: 5,12% (Sumber data: Survei Sosial Ekonomi Nasional).	

10. Pemerintah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-14-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
	2. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.		10. Pemerintah Daerah Provinsi; 11. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
		2.1 Menurunnya prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak balita menjadi 14%. Tahun dasar 2019: 27,7% (Sumber data: Survei Status Gizi Balita Indonesia 2019).	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Sekretariat Negara (Sekretariat Wakil Presiden); 3. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
		2.2 Menurunnya prevalensi <i>wasting</i> (kurus dan sangat kurus) pada anak balita menjadi 7%. Tahun dasar 2019: 7,4% (Sumber data: Survei Status Gizi Balita Indonesia 2019).	4. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Kementerian Keuangan; 6. Kementerian Dalam Negeri; 7. Kementerian Kesehatan; 8. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 9. Kementerian Sosial;

10. Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-15-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPS 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
			10. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 11. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 12. Kementerian Komunikasi dan Informatika; 13. Kementerian Pertanian; 14. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 15. Kementerian Agama; 16. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 17. Badan Pengawas Obat dan Makanan; 18. Kementerian Perindustrian; 19. Badan Pusat Statistik;

20. Badan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-16-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TFS 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
			20. Badan Riset dan Inovasi Nasional; 21. Pemerintah Daerah Provinsi; 22. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
		2.3. Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan (PPH) menjadi 95,2. Tahun dasar 2020: 86,3 (Angka Kecukupan Energi: 2.100 kkal/kapita/hari) (Sumber data: Direktori Konsumsi Pangan 2020, Kementerian Pertanian).	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Kementerian Keuangan; 5. Kementerian Pertanian; 6. Kementerian Kesehatan; 7. Kementerian Kelautan dan Perikanan;

8. Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-17-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
			8. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 9. Kementerian Dalam Negeri; 10. Pemerintah Daerah Provinsi; 11. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	3. Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.	3.1 Meningkatnya nilai tambah per tenaga kerja pertanian menjadi Rp59,9 juta/tenaga kerja/tahun. Tahun dasar 2020: Rp55,33 juta/tenaga kerja (Sumber data: Survei Angkatan Kerja Nasional).	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Pertanian; 5. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 6. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

7. Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-18-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
			7. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 8. Pemerintah Daerah Provinsi; 9. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	4. Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.	4.1 Terlindunginya lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) menjadi 100%. Tahun dasar 2019: 50% (Sumber data: Kementerian Pertanian).	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Pertanian; 5. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 6. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 7. Kementerian Dalam Negeri;

8. Pemerintah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-19-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
			8. Pemerintah Daerah Provinsi; 9. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	5. Pada tahun 2020, mengelola keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, sebagaimana yang disepakati secara internasional.	5.1 Terlindunginya sumber daya genetika tanaman dan hewan sumber pangan dan pertanian menjadi 4.250 akses. Tahun dasar 2020: 4.655 akses tanaman pangan (Sumber data: Kementerian Pertanian); Meningkatnya jumlah varietas unggul tanaman baru yang dilepas setiap tahunnya menjadi 30 varietas dan 8 galur hewan ternak. Tahun dasar 2020: 21 varietas dan 8 galur (Sumber data: Kementerian Pertanian).	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Pertanian; 5. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 6. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 7. Pemerintah Daerah Provinsi; 8. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

III. Menjamin . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-20-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
III. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.	1. Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	1.1 Menurunnya angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup menjadi 183. Tahun dasar 2015: 305 (Sumber data: Survei Penduduk Antar Sensus 2015).	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
		1.2 Meningkatnya persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan menjadi 95%. Tahun dasar 2020: 87,91% (Sumber data: Survei Sosial Ekonomi Nasional).	2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Kesehatan; 5. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 6. Kementerian Dalam Negeri; 7. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 8. Kementerian Agama; 9. Kementerian Sosial; 10. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-21-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
			Tertinggal, dan Transmigrasi; 11. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 12. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; 13. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; 14. Pemerintah Daerah Provinsi; 15. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	2. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan angka kematian neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.	2.1 Menurunnya angka kematian bayi per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) menjadi 16. Tahun dasar 2017: 24 (Sumber data: Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2017).	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Kesehatan; 5. Kementerian Pemberdayaan
		2.2 Menurunnya angka kematian neonatal per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) menjadi 10. Tahun dasar 2017: 15	

(Sumber . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-22-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
		(Sumber data: Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2017).	Perempuan dan Perlindungan Anak; 6. Kementerian Dalam Negeri; 7. Kementerian Sosial; 8. Kementerian Agama; 9. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 10. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; 11. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; 12. Pemerintah Daerah Provinsi; 13. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	3. Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi	3.1 Menurunnya insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV) menjadi 0,18. Tahun dasar 2020:	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Perencanaan

hepatitis . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-23-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
	hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	0,18 (Sumber data: Kementerian Kesehatan).	Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Kesehatan; 5. Kementerian Dalam Negeri; 6. Kementerian Agama; 7. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; 8. Kementerian Sosial; 9. Kementerian Komunikasi dan Informatika; 10. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 11. Kementerian Pemuda dan Olahraga; 12. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 13. Kementerian Pendidikan,

Kebudayaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-24-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
			Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 14. Kementerian Ketenagakerjaan; 15. Kementerian Perhubungan; 16. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 17. Kepolisian Negara Republik Indonesia; 18. Tentara Nasional Indonesia; 19. Kementerian Pertahanan; 20. Pemerintah Daerah Provinsi; 21. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
		3.2 Menurunnya insidensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk menjadi 190. Tahun dasar 2019: 312	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan

(Sumber . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-25-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TFB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
		(Sumber data: <i>Global Tuberculosis Report 2020</i>).	Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Kesehatan; 5. Kementerian Sosial; 6. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 7. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 8. Kementerian Komunikasi dan Informatika; 9. Kementerian Agama; 10. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 11. Kementerian Badan Usaha Milik Negara; 12. Badan Riset dan Inovasi

Nasional . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-26-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
			Nasional; 13. Badan Pengawas Obat dan Makanan; 14. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; 15. Pemerintah Daerah Provinsi; 16. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
		3.3 Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria menjadi 405. Tahun dasar 2020: 312 (Sumber data: Kementerian Kesehatan).	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Kesehatan; 5. Kementerian Dalam Negeri; 6. Kementerian Sosial; 7. Kementerian Pendidikan,

Kebudayaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-27-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
			Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 8. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 9. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 10. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 11. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 12. Kementerian Pertanian; 13. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 14. Pemerintah Daerah Provinsi; 15. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
		3.4 Menurunnya insidensi Hepatitis B menjadi 1,09%. Tahun dasar 2019: -	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

(Sumber . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-28-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
		(Sumber data: Kementerian Kesehatan).	2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Kesehatan; 5. Pemerintah Daerah Provinsi; 6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
		3.5 Meningkatnya jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta menjadi sebanyak 514. Tahun dasar 2020: 401 (Sumber data: Kementerian Kesehatan).	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Kesehatan; 5. Kementerian Sosial;

6. Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-29-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
			6. Kementerian Agama; 7. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 8. Pemerintah Daerah Provinsi; 9. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
		3.6 Meningkatnya jumlah kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi menjadi 190. Tahun dasar 2020: 64 (Sumber data: Kementerian Kesehatan).	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Kesehatan; 5. Pemerintah Daerah Provinsi; 6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

4. Pada . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-30-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
	4. Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	4.1 Menurunnya persentase merokok pada penduduk usia 10-18 tahun menjadi 8,7%. Tahun dasar 2018: 9,1% (Sumber data: Riset Kesehatan Dasar 2018).	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Kementerian Keuangan; 5. Kementerian Kesehatan; 6. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 7. Kementerian Sosial; 8. Kementerian Pemuda dan Olahraga; 9. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

10. Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-31-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
			10. Kementerian Komunikasi dan Informatika; 11. Kementerian Agama; 12. Kementerian Dalam Negeri; 13. Kementerian Pertanian; 14. Kementerian Ketenagakerjaan; 15. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 16. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 17. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 18. Kementerian Perdagangan; 19. Kementerian Perindustrian; 20. Badan Pengawas Obat dan Makanan; 21. Pemerintah Daerah Provinsi; 22. Pemerintah Daerah

Kabupaten . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-32-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
			Kabupaten/Kota.
		4.2 Tidak meningkatnya prevalensi tekanan darah tinggi, dengan target sebesar 34,1%. Tahun dasar 2018: 34,1% (Sumber data: Riset Kesehatan Dasar 2018).	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Kesehatan; 5. Kementerian Pemuda dan Olahraga; 6. Kementerian Komunikasi dan Informatika; 7. Kementerian Ketenagakerjaan; 8. Kementerian Perdagangan; 9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; 10. Pemerintah Daerah Provinsi;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-33-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
			11. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
		4.3 Tidak meningkatnya prevalensi obesitas pada penduduk usia >18 tahun, dengan target sebesar 21,8%. Tahun dasar 2018: 21,8% (Sumber data: Riset Kesehatan Dasar 2018).	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Kesehatan; 5. Kementerian Perdagangan; 6. Kementerian Perindustrian; 7. Kementerian Komunikasi dan Informatika; 8. Kementerian Ketenagakerjaan; 9. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 10. Kementerian Pemuda dan Olah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-34-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
			Raga; 11. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; 12. Pemerintah Daerah Provinsi; 13. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	5. Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkoba dan penggunaan alkohol yang membahayakan.	5.1 Meningkatnya jumlah penyalahgunaan napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis menjadi 11.500. Tahun dasar 2020: 9.583 orang (Sumber data: Kementerian Kesehatan).	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Sosial; 5. Kementerian Kesehatan; 6. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 7. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan

Teknologi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-35-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
			Teknologi; 8. Kementerian Pemuda dan Olahraga; 9. Badan Narkotika Nasional; 10. Mahkamah Agung; 11. Kejaksaan Agung Republik Indonesia; 12. Pemerintah Daerah Provinsi; 13. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	6. Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	6.1 Meningkatnya angka prevalensi kontrasepsi modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate</i> /MCPR) menjadi 63,4% (Tahun dasar 2017: 57,2%), serta menurunnya persentase kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i> KB) menjadi 7,4% (Tahun dasar 2017: 10,6%). (Sumber data: Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2017).	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Kesehatan; 5. Kementerian Dalam Negeri; 6. Kementerian Pemberdayaan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-36-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
			Perempuan dan Perlindungan Anak; 7. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; 8. Pemerintah Daerah Provinsi; 9. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
		6.2 Menurunnya Angka Kelahiran Remaja (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR</i>) umur 15-19 tahun menjadi 18. Tahun dasar 2017: 36 (Sumber data: Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2017).	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan;

6.3 Menurunnya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-37-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
		6.3 Menurunnya Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate</i> /TFR) menjadi 2,1. Tahun dasar 2017: 2,41 (Sumber data: Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2017).	4. Kementerian Kesehatan; 5. Kementerian Dalam Negeri; 6. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 7. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; 8. Pemerintah Daerah Provinsi; 9. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	7. Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	7.1 Meningkatnya cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional dari 40 persen penduduk berpendapatan terbawah menjadi 112,9 juta penduduk. Tahun dasar 2020: 96,6 juta penduduk (Sumber data: Badan Penyelenggara Jaminan	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Kesehatan; 5. Kementerian Dalam Negeri;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-38-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
		Sosial Kesehatan).	6. Kementerian Sosial; 7. Badan Pusat Statistik; 8. Badan Pengawas Obat dan Makanan; 9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; 10. Dewan Jaminan Sosial Nasional; 11. Pemerintah Daerah Provinsi; 12. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	8. Memperkuat pelaksanaan <i>the Framework Convention on Tobacco Control</i> WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.	8.1 Menurunnya persentase merokok pada penduduk usia 10-18 tahun menjadi 8,7%. Tahun dasar 2018: 9,1% (Sumber data: Riset Kesehatan Dasar 2018).	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Kementerian Keuangan;

5. Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-39-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
			5. Kementerian Kesehatan; 6. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 7. Kementerian Pemuda dan Olahraga; 8. Kementerian Pertanian; 9. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 10. Kementerian Sosial; 11. Kementerian Komunikasi dan Informatika; 12. Kementerian Agama; 13. Kementerian Dalam Negeri; 14. Kementerian Pertanian; 15. Kementerian Ketenagakerjaan; 16. Kementerian Perdagangan; 17. Kementerian Perindustrian; 18. Kementerian Pekerjaan Umum



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-40-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
			dan Perumahan Rakyat; 19. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 20. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 21. Badan Pengawas Obat dan Makanan; 22. Pemerintah Daerah Provinsi; 23. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	9. Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai <i>the Doha</i>	9.1 Meningkatnya persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan menjadi 90%. Tahun dasar 2020: 70% (Sumber data: Kementerian Kesehatan).	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Kesehatan;

Declaration . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-41-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
	<i>Declaration</i> tentang <i>the TRIPS Agreement and Public Health</i> , yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.		5. Kementerian Dalam Negeri; 6. Kementerian Agama; 7. Kementerian Badan Usaha Milik Negara; 8. Pemerintah Daerah Provinsi; 9. Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.
		9.2 Meningkatnya persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial menjadi 96%. Tahun dasar 2020: 92,12% (Sumber data: Kementerian Kesehatan).	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Kesehatan; 5. Kementerian Dalam Negeri; 6. Kementerian Badan Usaha Milik Negara; 7. Kementerian Perhubungan;

8. Pemerintah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-42-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
			8. Pemerintah Daerah Provinsi; 9. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	10. Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.	10.1 Meningkatnya persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar menjadi 83% Tahun dasar 2020: 39,9% (Sumber data: Kementerian Kesehatan).	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Kesehatan; 5. Kementerian Dalam Negeri; 6. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 7. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 8. Badan Kepegawaian Negara;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-43-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
	11. Memperkuat kapasitas semua negara, khususnya negara berkembang tentang peringatan dini, pengurangan risiko dan manajemen risiko kesehatan nasional dan global.	11.1 Meningkatkan pengendalian penyakit, dengan perhatian khusus termasuk pada <i>emerging diseases</i> dan penyakit yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa, mencakup: pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit termasuk perluasan cakupan deteksi dini, penguatan surveilans <i>real time</i> , serta penguatan <i>health security</i> terutama peningkatan kapasitas untuk pencegahan, deteksi, dan respon cepat terhadap ancaman penyakit termasuk penguatan <i>alert system</i> kejadian luar biasa dan karantina kesehatan.	9. Pemerintah Daerah Provinsi; 10. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Kesehatan; 5. Kementerian Dalam Negeri; 6. Kementerian Luar Negeri; 7. Kepolisian Negara Republik Indonesia; 8. Tentara Nasional Indonesia; 9. Kementerian Pertahanan; 10. Kementerian Perhubungan; 11. Kementerian Pertanian; 12. Pemerintah Daerah Provinsi; 13. Pemerintah Daerah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-44-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
			Kabupaten/Kota.
IV. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.	1. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	1.1 Meningkatnya proporsi anak di atas Standar Kompetensi Minimum dalam Tes PISA menjadi 34,1% untuk membaca dan 30,9% untuk matematika. Tahun dasar 2019: 30,1% untuk membaca; dan 28,1% untuk matematika (Sumber data: <i>Programme for International Student Assessment</i> /PISA).	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 5. Kementerian Agama; 6. Pemerintah Daerah Provinsi; 7. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
		1.2 Meningkatnya tingkat penyelesaian pendidikan untuk SD/ sederajat menjadi sebesar 98,94%, SMP/ sederajat menjadi sebesar 93,33%, dan SMA/ sederajat menjadi sebesar 71,71%. Tahun dasar 2020: SD/ sederajat 96,00%; SMP/ sederajat 87,89%, dan SMA/ sederajat	

63,95% . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-45-

TUJUAN GLOBAL	SARANAN GLOBAL	SARANAN TNU 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
		63,95% (Sumber data: Survei Sosial Ekonomi Nasional).	
	2. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	2.1 Meningkatnya persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti pendidikan anak usia dini menjadi 72,77%. Tahun dasar 2020: 62,48% (Sumber data: Survei Sosial Ekonomi Nasional).	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 5. Kementerian Agama; 6. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 7. Kementerian Kesehatan; 8. Pemerintah Daerah Provinsi; 9. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

3. Pada . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-46-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
	3. Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.	3.1 Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) menjadi 32,28%. Tahun dasar 2020: 30,85% (Sumber data: Survei Sosial Ekonomi Nasional).	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Agama; 5. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
	4. Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.	4.1 Meningkatnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pembelajaran.	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan;

4. Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-47-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
			4. Kementerian Komunikasi dan Informatika; 5. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 6. Kementerian Agama; 7. Kementerian Perindustrian; 8. Pemerintah Daerah Provinsi; 9. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	5. Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	5.1 Meningkatnya rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk 20% Termiskin dan 20% Terkaya untuk tingkat SMA/SMK/MA/Sederajat menjadi sebesar 0,83 dan tingkat Pendidikan Tinggi menjadi sebesar 0,32. Tahun dasar 2020: SMA/Sederajat sebesar 0,77; dan Pendidikan Tinggi sebesar 0,28 (Sumber data: Survei Sosial Ekonomi Nasional).	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

5. Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-48-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
			5. Kementerian Agama; 6. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 7. Pemerintah Daerah Provinsi.
	6. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	6.1 Meningkatnya kualitas pengajaran dan pembelajaran, melalui penerapan kurikulum dengan memberikan penguatan pengajaran berfokus pada kemampuan literasi/keaksaraan di semua jenjang.	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 5. Kementerian Agama; 6. Pemerintah Daerah Provinsi; 7. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

7. Membangun . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-49-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
	7. Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.	7.1 Mendorong pemerataan akses dan wajib belajar 12 tahun salah satunya melalui program penyediaan sarana dan prasarana pendidikan.	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 5. Kementerian Agama; 6. Pemerintah Daerah Provinsi; 7. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

8. Pada . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-50-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
	8. Pada tahun 2020, secara signifikan memperluas secara global, jumlah beasiswa bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, dan negara-negara Afrika, untuk mendaftar di pendidikan tinggi, termasuk pelatihan kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, program teknik, program rekayasa dan ilmiah, di negara maju dan negara berkembang lainnya.	8.1 Disalurkanannya beasiswa kemitraan negara berkembang kepada mahasiswa asing sejumlah 560 orang. Tahun dasar 2019: 549 orang (Sumber data: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi).	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
	9. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerja sama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.	9.1 Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan melalui program pendidikan profesi guru dan peningkatan kualifikasi pendidik.	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-51-

TUJUAN GLOBAL	SABARAN GLOBAL	SABARAN TPE 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
			4. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 5. Kementerian Agama; 6. Pemerintah Daerah Provinsi; 7. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
V. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan.	1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di mana pun.	1.1 Menguatnya kebijakan dan regulasi peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 5. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

6. Komisi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-52-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
	2. Menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan manusia dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.		6. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan; 7. Pemerintah Daerah Provinsi; 8. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
		2.1 Meningkatnya perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran dari kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
		2.2 Menurunnya prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir. Tahun dasar 2016: 9,4% (Sumber data: Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional 2016).	3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 5. Kementerian Kesehatan; 6. Kementerian Agama; 7. Kementerian Sosial;

8. Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-53-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
			8. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 9. Kejaksaan Agung Republik Indonesia; 10. Mahkamah Agung; 11. Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 12. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan; 13. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban; 14. Kepolisian Negara Republik Indonesia; 15. Kementerian Luar Negeri; 16. Kementerian Ketenagakerjaan; 17. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; 18. Kementerian Komunikasi dan Informatika; 19. Kementerian Dalam Negeri;

20. Pemerintah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-54-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
			20. Pemerintah Daerah Provinsi; 21. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	3. Menghilangkan semua praktik berbahaya, seperti pernikahan anak, pernikahan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	3.1 Menurunnya persentase perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun menjadi 8,74%. Tahun dasar 2020: 10,35% (Sumber data: Survei Sosial Ekonomi Nasional).	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 5. Kementerian Kesehatan; 6. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 7. Kementerian Agama; 8. Mahkamah Agung;

9. Komisi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-55-

TUJUAN GLOBAL	SABARAN GLOBAL	SABARAN TFB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
			9. Komisi Perlindungan Anak Indonesia; 10. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; 11. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan; 12. Kementerian Komunikasi dan Informatika; 13. Pemerintah Daerah Provinsi; 14. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	4. Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	4.1 Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR RI menjadi 22,52%, DPRD Provinsi menjadi 20%, dan DPRD Kabupaten/Kota menjadi 17%. Tahun dasar Hasil Pemilu 2019 untuk DPR RI: 20,52%, DPRD Provinsi: 17,53%, dan DPRD Kabupaten/Kota: 15,72% (Sumber data: Komisi Pemilihan Umum).	1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 2. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Kementerian Keuangan;

4.2 Meningkatnya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-56-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
		4.2 Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Tahun dasar 2020: 75,57% (Sumber data: Badan Pusat Statistik).	5. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 6. Komisi Pemilihan Umum; 7. Kementerian Dalam Negeri; 8. Pemerintah Daerah Provinsi; 9. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	5. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan <i>Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform</i> serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.	5.1 Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi.	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

5. Badan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-57-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPE 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
			5. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; 6. Kementerian Kesehatan; 7. Kementerian Agama; 8. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 9. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 10. Kementerian Dalam Negeri; 11. Pemerintah Daerah Provinsi; 12. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	6. Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional.	6.1 Menguatnya kebijakan dan regulasi peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan;

4. Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-58-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
			4. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 5. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 6. Pemerintah Daerah Provinsi; 7. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	7. Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.	7.1 Meningkatnya proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam menjadi 75,7%. Tahun dasar 2020: 57,48% (Sumber data: Survei Sosial Ekonomi Nasional).	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

5. Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-59-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
			5. Kementerian Komunikasi dan Informatika; 6. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 7. Kementerian Perindustrian; 8. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 9. Pemerintah Daerah Provinsi; 10. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	8. Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan di semua tingkatan.	8.1 Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan melalui penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan pemerintah desa.	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-60-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
			4. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 5. Kementerian Dalam Negeri; 6. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 7. Pemerintah Daerah Provinsi; 8. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
VI. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.	1. Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	1.1 Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak 100% (dengan akses jaringan perpipaan 30,45%) dan persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman 15%. Tahun dasar 2020: 90,21% untuk akses air minum layak,	1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 3. Kementerian Dalam Negeri; 4. Kementerian Kesehatan; 5. Pemerintah Daerah Provinsi;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-61-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
		20,69% untuk akses air minum perpipaan, dan 11,9% untuk akses air minum aman (Sumber data: Survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik dan Survei Kualitas Air Minum, Kementerian Kesehatan).	6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	2.1 Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman sebesar 90% untuk layak, termasuk 15% untuk aman. Tahun dasar 2020: 79,53% untuk layak termasuk 7,64% untuk aman (Sumber data: Survei Sosial Ekonomi Nasional).	1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 3. Kementerian Dalam Negeri; 4. Kementerian Kesehatan; 5. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-62-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
		2.2 Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tempat terbuka sebesar 0%. Tahun dasar 2020: 6,19% (Sumber data: Survei Sosial Ekonomi Nasional).	6. Pemerintah Daerah Provinsi; 7. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
		2.3 Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T skala permukiman/kota/regional (SR) sebesar 3,9 juta sambungan. Tahun dasar 2019: ± 2,2 juta sambungan rumah (Sumber data: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat).	
		2.4 Jumlah rumah tangga yang terlayani Instalasi Pengolahan Lumpur	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-63-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
		Tinja/IPLT (RT) sebesar 8,6 juta rumah tangga pada periode tahun 2020-2024. Tahun dasar 2019: ±900 ribu rumah tangga (Sumber data: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat).	
	3. Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	3.1 Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 55,5. Tahun dasar 2019: 52,65 (Sumber data: Rencana Kerja Pemerintah 2021).	1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 3. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 4. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 5. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 6. Pemerintah Daerah Provinsi; 7. Pemerintah Daerah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-64-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
			Kabupaten/Kota.
	4. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.	4.1 Peningkatan ketersediaan air baku domestik dan industri (m ³ /detik) sebesar 131,36 m ³ /detik. Tahun dasar 2019: 81,36 m ³ /detik (Sumber data: RPJMN 2020-2024).	1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 3. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 4. Pemerintah Daerah Provinsi; 5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	5. Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerja sama lintas batas yang tepat.	5.1 Jumlah dokumen kebijakan PSDA terpadu pada seluruh wilayah sungai kewenangan pusat yang disusun dan/atau diperbarui sebanyak 64 dokumen (Sumber data: Rencana Kerja	1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 3. Kementerian Pekerjaan Umum

Pemerintah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-65-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
		Pemerintah 2022).	dan Perumahan Rakyat; 4. Kementerian Dalam Negeri; 5. Pemerintah Daerah Provinsi.
	6. Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.	6.1 Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 55,5. Tahun dasar 2019: 52,65 (Sumber data: Rencana Kerja Pemerintah 2021).	1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 3. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 4. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 5. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 6. Pemerintah Daerah Provinsi; 7. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

VII. Menjamin . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-66-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPE 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
VII. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.	1. Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan energi yang terjangkau, andal, dan modern.	1.1 Meningkatnya rasio elektrifikasi mendekati 100%. Tahun dasar 2020: 99,20% (Sumber data: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral).	1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 5. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 6. Pemerintah Daerah Provinsi.
		1.2 Meningkatnya konsumsi listrik per kapita menjadi 1.400 KWh. Tahun dasar 2020: 1.089 KWh (Sumber data: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral).	
		1.3 Tercapainya jaringan gas 4 juta sambungan rumah tangga. Tahun dasar 2020: 673.226 SR (Sumber data: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral).	
	2. Pada tahun 2030, meningkatkan secara substansial proporsi energi	2.1 Bauran energi terbarukan menuju 19,50%. Tahun	1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan

terbarukan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-67-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
	terbarukan dalam bauran energi global.	dasar 2020: 11,30% (Sumber data: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral).	Investasi; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 5. Kementerian Perindustrian; 6. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 7. Pemerintah Daerah Provinsi; 8. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	3. Pada tahun 2030, meningkatkan dua kali lipat angka perbaikan efisiensi energi global.	3.1 Intensitas energi primer menjadi 133,8 SBM/Miliar Rupiah. Tahun dasar 2020: 133,7 SBM/Miliar Rupiah (Sumber data: Kementerian	1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan

Energi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-68-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
		Energi dan Sumber Daya Mineral).	Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 6. Pemerintah Daerah Provinsi; 7. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	4. Pada tahun 2030, memperluas infrastruktur dan meningkatkan teknologi untuk penyediaan layanan energi modern dan berkelanjutan bagi semua negara-negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil dan negara berkembang.	4.1 Kapasitas terpasang pembangkit listrik dari energi terbarukan menjadi 69,04 Watt/Kapita. Tahun dasar 2020: 38,77 Watt/Kapita (Sumber data: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral).	1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-69-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
			4. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 5. Kementerian Perindustrian; 6. Pemerintah Daerah Provinsi; 7. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
VIII. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.	1. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan khususnya, setidaknya 7% pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	1.1 Meningkatnya <i>Gross National Income</i> (GNI) per kapita (<i>Atlas Method</i>) diharapkan menjadi USD5.810-6.000 per kapita. Tahun dasar, 2020: USD3.870 (Sumber data: <i>World Bank</i>).	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Perindustrian; 5. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 6. Kementerian Desa,

Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-70-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
			Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 7. Pemerintah Daerah Provinsi; 8. Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.
	2. Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.	2.1 Pertumbuhan PDB riil per orang yang bekerja meningkat menjadi 3,7-4,5%. Tahun dasar 2020: -1,84 (Sumber data: Badan Pusat Statistik).	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Ketenagakerjaan; 5. Kementerian Perindustrian; 6. Kementerian Pertanian; 7. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

8. Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-71-

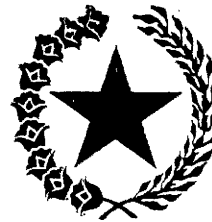
TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
			8. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 9. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 10. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 11. Pemerintah Daerah Provinsi; 12. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	3. Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	3.1 Akses layanan keuangan formal usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) 30,8%. Tahun dasar 2020: 24,39% (Sumber data: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Otoritas Jasa Keuangan).	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Ketenagakerjaan; 5. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-72-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
			6. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 7. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 8. Bank Indonesia; 9. Otoritas Jasa Keuangan; 10. Pemerintah Daerah Provinsi; 11. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	4. Meningkatkan secara progresif, hingga 2030, efisiensi sumber daya global dalam konsumsi dan produksi, serta usaha melepas kaitan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan, sesuai dengan <i>the 10-Year Framework of Programs on Sustainable Consumption and Production</i> , dengan negara-negara maju	4.1 Tersusunnya dokumen strategi pelaksanaan pencapaian sasaran pola konsumsi dan produksi berkelanjutan sebanyak 10 dokumen. Tahun dasar 2020: 2 dokumen (Sumber data: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan).	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Kementerian Keuangan; 5. Kementerian Lingkungan Hidup



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-73-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
	sebagai pengarah.		dan Kehutanan; 6. Kementerian Pertanian; 7. Kementerian Perindustrian; 8. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 9. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 10. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 11. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 12. Pemerintah Daerah Provinsi; 13. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	5. Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki,	5.1 Tingkat pengangguran terbuka menurun dalam rentang 3,6–4,3%. Tahun	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Perencanaan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-74-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
	termasuk bagi pemuda dan penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	dasar 2020: 7,07% (Sumber data: Badan Pusat Statistik).	Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Ketenagakerjaan; 5. Kementerian Perindustrian; 6. Kementerian Pertanian; 7. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 8. Kementerian Pemuda dan Olahraga; 9. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 10. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 11. Pemerintah Daerah Provinsi;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-75-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
			12. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	6. Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi pemuda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.	6.1 Meningkatnya kualitas pemuda.	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Ketenagakerjaan; 5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 6. Kementerian Pemuda dan Olahraga; 7. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 8. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 9. Pemerintah Daerah Provinsi;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-76-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
			10. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	7. Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya.	7.1 Menguatnya sistem perlindungan anak yang responsif terhadap keragaman dan karakteristik wilayah anak untuk memastikan anak menikmati haknya.	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 5. Kementerian Sosial; 6. Kementerian Ketenagakerjaan; 7. Pemerintah Daerah Provinsi; 8. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-77-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
	8. Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.	8.1 Meningkatkan perlindungan tenaga kerja baik di dalam maupun di luar negeri.	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Kementerian Keuangan; 5. Kementerian Ketenagakerjaan; 6. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 7. Kementerian Perindustrian; 8. Kementerian Pertanian; 9. Kementerian Perhubungan; 10. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 11. Kementerian Kesehatan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-78-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
			12. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 13. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 14. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; 15. Pemerintah Daerah Provinsi; 16. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	9. Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	9.1 Meningkatnya kontribusi pariwisata menjadi 4,5% terhadap PDB. Tahun dasar 2020: 4,0% (Sumber data: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif).	1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan;

9.2 Meningkatnya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-79-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
		9.2 Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara menjadi 16-17 juta. Tahun dasar 2020: 4,05 juta (Sumber data: Badan Pusat Statistik).	4. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 5. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 6. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 7. Pemerintah Daerah Provinsi; 8. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
		9.3 Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara menjadi 320-335 juta perjalanan. Tahun dasar 2020: 198,24 juta (Sumber data: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)	
		9.4 Meningkatnya devisa pariwisata menjadi USD21,5-22,9 Miliar. Tahun dasar 2020: USD3,46 Miliar (Sumber data: Neraca	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-80-

TUJUAN GLOBAL	SARAFAN GLOBAL	SARAFAN TPD 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
		Pembayaran Indonesia, Bank Indonesia)	
	10. Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	10.1 Meningkatkan pendalaman sektor keuangan.	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Dalam Negeri; 5. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 6. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 7. Otoritas Jasa Keuangan; 8. Bank Indonesia; 9. Bank Daerah; 10. Pemerintah Daerah Provinsi;

11. Pemerintah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-81-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
			11. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
IX. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.	1. Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	1.1 Meningkatnya kemantapan jalan nasional menjadi 97%. Tahun dasar 2020: 92% (Sumber data: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat).	1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
		1.2 Terbangunnya jalan tol sepanjang 2.500 km. Tahun dasar 2019: 1.461 km (Sumber data: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat).	
		1.3 Bertambahnya panjang jalur kereta api sepanjang 7.451 km. Tahun dasar 2020: 6.221 km (Sumber data: Kementerian Perhubungan).	1. Kementerian Perhubungan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-82-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
		1.4 Meningkatnya jumlah bandara sebanyak 21 unit. Tahun dasar 2019: 15 (Sumber data: Kementerian Perhubungan).	
		1.5 Meningkatnya jumlah lokasi pelabuhan penyeberangan sebanyak 36 unit. Tahun dasar 2019: 24 (Sumber data: Kementerian Perhubungan).	
	2. Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto,	2.1 Meningkatnya kontribusi industri manufaktur terhadap PDB menjadi 21,0%. Tahun dasar 2020: 19,88% (Sumber data: Badan Pusat Statistik).	1. Kementerian Keuangan; 2. Kementerian Perindustrian; 3. Kementerian Perdagangan; 4. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal; 5. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 6. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
		2.2 Meningkatnya laju pertumbuhan PDB industri	

sejalan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-83-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
	sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	manufaktur menjadi 8,1%. Tahun dasar 2020: -2,93% (Sumber data: Badan Pusat Statistik).	7. Kementerian Perhubungan.
		2.3 Meningkatnya proporsi tenaga kerja di sektor industri terhadap total tenaga kerja menjadi 15,7%. Tahun dasar 2020: 13,61% (Sumber data: Badan Pusat Statistik).	1. Kementerian Perindustrian.
	3. Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam	3.1 Meningkatnya proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah sektor industri.	1. Kementerian Perindustrian; 2. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 3. Kementerian Perdagangan.
		3.2 Meningkatnya proporsi industri kecil dengan	1. Kementerian Perindustrian;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-84-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
	rantai nilai dan pasar.	pinjaman atau kredit sebanyak 5%. Tahun dasar 2019: 2,4% (Sumber data: Survei Industri Mikro dan Kecil).	2. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 3. Kementerian Perdagangan.
	4. Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.	4.1 Meningkatnya penurunan emisi gas rumah kaca sektor industri sebanyak 2,9%. Tahun dasar 2019: 0,6% (Sumber data: Aplikasi Perencanaan Pemantauan Aksi Pembangunan/AKSARA).	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 4. Kementerian Perhubungan; 5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 6. Kementerian Perindustrian; 7. Kementerian Pekerjaan Umum

dan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-85-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPE 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
			dan Perumahan Rakyat; 8. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 9. Kementerian Pertanian; 10. Kementerian Dalam Negeri; 11. Kementerian Kesehatan; 12. Kementerian Keuangan; 13. Pemerintah Daerah Provinsi; 14. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 15. Badan Usaha Milik Negara.
	5. Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per	5.1 Meningkatnya proporsi pendanaan riset terhadap PDB.	1. Badan Riset dan Inovasi Nasional; 2. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 3. Kementerian Perindustrian; 4. Kementerian Kesehatan.
		5.2 Meningkatnya proporsi sumberdaya manusia	1. Badan Riset dan Inovasi Nasional; 2. Kementerian Pendidikan,

1 juta . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-86-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
	1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.	bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan gelar Doktor (S3) sebanyak 20%. Tahun dasar 2019: 14,08% (Sumber data: Badan Riset dan Inovasi Nasional).	Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 3. Pemerintah Daerah Provinsi; 4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	6. Mendukung pengembangan teknologi domestik, riset dan inovasi di negara-negara berkembang, termasuk dengan memastikan lingkungan kebijakan yang kondusif, antara lain untuk diversifikasi industri dan peningkatan nilai tambah komoditas.	6.1 Meningkatnya kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi sebanyak 13%. Tahun dasar 2019: 10,7% (Sumber data: Badan Pusat Statistik).	1. Kementerian Perindustrian; 2. Kementerian Perdagangan; 3. Badan Riset dan Inovasi Nasional.
	7. Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet	7.1 Meningkatnya persentase penduduk yang terlayani <i>mobile broadband</i> menjadi 100%. Tahun dasar 2020: 97,5% (Sumber data: Survei	1. Kementerian Komunikasi dan Informatika.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-87-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
	di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	Sosial Ekonomi Nasional).	
X. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara.	1. Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	1.1 Menurunnya koefisien gini menjadi 0,376-0,378. Tahun dasar September 2020: 0,385 (Sumber data: Survei Sosial Ekonomi Nasional).	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Kementerian Keuangan; 5. Kementerian Sosial; 6. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 7. Kementerian Dalam Negeri;
		1.2 Menurunnya tingkat kemiskinan menjadi 8,5-9,0%. Tahun dasar September 2020: 10,19% (Sumber data: Survei Sosial Ekonomi Nasional).	
		1.3 Menurunnya Desa Tertinggal menjadi 9.152 desa. Tahun dasar 2019: 19.152 (Sumber data: Indeks Desa).	

1.4 Meningkatnya . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-88-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
		1.4 Meningkatnya Desa Mandiri menjadi 6.444 desa. Tahun dasar 2019: 1.444 (Sumber data: Indeks Desa).	8. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
		1.5 Menurunnya jumlah daerah tertinggal menjadi 37 kabupaten. Tahun dasar 2020: 62 (Sumber data: Statistik Potensi Desa).	9. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
		1.6 Menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 23,5-24%. Tahun dasar 2020: 25,32% (Sumber data: Badan Pusat Statistik, diolah).	10. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
	2. Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif,	2.1 Meningkatnya skor indeks demokrasi Indonesia variabel kebebasan menjadi 84,0. Tahun dasar 2020: 79,40 (Sumber data: Perhitungan Indeks Demokrasi Indonesia	11. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
			12. Seluruh Kementerian/Lembaga;
			13. Pemerintah Daerah Provinsi;
			14. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
			1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
			2. Kementerian Koordinator

dan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-89-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
	dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.	oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan Badan Pusat Statistik).	Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Kementerian Keuangan; 5. Kementerian Dalam Negeri; 6. Badan Pusat Statistik; 7. Komisi Pemilihan Umum; 8. Badan Pengawas Pemilihan Umum; 9. Pemerintah Daerah Provinsi; 10. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

2.2 Terlaksananya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-90-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
		2.2 Terlaksananya penanganan pelanggaran HAM yang berat melalui upaya pemenuhan hak-hak korban dengan terbitnya 2.250 surat keterangan korban penanganan pelanggaran HAM berat. Tahun dasar 2019: 401 surat keterangan (Sumber data: RPJMN 2020-2024).	1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 5. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; 6. Pemerintah Daerah Provinsi; 7. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

2.3 Terbitnya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-91-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
		2.3 Terbitnya rekomendasi harmonisasi kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan untuk perlindungan dan pemajuan hak perempuan dengan perspektif korban sebanyak 40 rekomendasi pada tahun 2024. Tahun dasar 2020: 20 rekomendasi. (Sumber data: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)	1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 5. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 6. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan; 7. Pemerintah Daerah Provinsi; 8. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

3. Mengadopsi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-92-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
	3. Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	3.1 Meningkatnya cakupan kepesertaan Sistem Jaminan Sosial Nasional Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan menjadi 74,57% untuk pekerja formal dan 25,94% untuk pekerja informal. Tahun dasar 2020: formal 63,82%; informal 3,21% (Sumber data: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan).	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Kementerian Keuangan; 5. Kementerian Ketenagakerjaan; 6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; 7. Pemerintah Daerah Provinsi; 8. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

XI. Menjadikan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-93-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
XI. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.	1. Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	1.1 Rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau sebesar 70%. Tahun dasar 2019: 56,51% (Sumber data: Survei Sosial Ekonomi Nasional)	1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 3. Kementerian Dalam Negeri; 4. Kementerian Kesehatan; 5. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 6. Kementerian Badan Usaha Milik Negara; 7. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat; 8. Pemerintah Daerah Provinsi; 9. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	2. Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem	2.1 Jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan	1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan

transportasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-94-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
	transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang disabilitas dan orang tua.	umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (kota) sebanyak 6 kota. Tahun dasar 2019: 1 kota (Sumber data: RPJMN 2020-2024).	Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Kementerian Keuangan; 3. Kementerian Perhubungan; 4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 5. Pemerintah Daerah Provinsi; 6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	3. Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.	3.1 Indeks Pembangunan Kebudayaan mencapai 62,7. Tahun dasar 2019: 55,23 (Sumber data: Rencana Kerja Pemerintah 2021).	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

3. Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-95-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
			3. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 5. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 6. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
	4. Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, termasuk bencana yang berhubungan dengan air, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	4.1 Rata-rata korban akibat bencana di daerah rawan bencana maksimal sebesar 0,2 per 100.000 jiwa setiap tahunnya (Sumber data: RPJMN 2020-2024).	1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 2. Kementerian Sosial; 3. Kementerian Kesehatan; 4. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 5. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 6. Kementerian Pertanian; 7. Kementerian Perhubungan;
		4.2 Persentase potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana (persen PDB) sebesar 0,10% (Sumber data: RPJMN 2020-2024).	

8. Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-96-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
			8. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 9. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; 10. Badan Riset dan Inovasi Nasional; 11. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan; 12. Pemerintah Daerah Provinsi; 13. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 14. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi/Kabupaten/Kota.
	5. Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	5.1 Persentase rumah tangga di perkotaan yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik sebesar 80% penanganan dan 20% pengurangan. Tahun dasar 2019: 54,8% penanganan dan 0,88% pengurangan	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan;

(Sumber . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-97-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPE 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
		(Sumber data: RPJMN 2020-2024).	4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
		5.2 Jumlah sampah yang dikelola secara nasional mencapai 339,4 juta ton (kumulatif). Tahun dasar 2019: 67,45 juta ton (Sumber data: RPJMN 2020-2024)	5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
		5.3 Rata-rata tahunan materi partikulat halus PM 10 kurang dari 40 mikrogram/m ³ .	6. Pemerintah Daerah Provinsi;
		5.4 Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 84,50. Tahun dasar 2019: 86,57 (Sumber data: Rencana Kerja Pemerintah 2021).	7. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
			1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
			2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
			3. Pemerintah Daerah Provinsi;
			4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

6. Pada . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-98-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
	6. Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan <i>the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030</i> .	6.1 Jumlah kegiatan kajian teknis, riset dan dukungan teknis pengembangan strategi penanggulangan bencana yang dilaksanakan 18 kegiatan per tahunnya (Sumber data: RPJMN 2020-2024).	1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Kementerian Dalam Negeri; 3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 4. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; 5. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 6. Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 7. Pemerintah Daerah Provinsi; 8. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi/Kabupaten/Kota.

6.2 Jumlah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-99-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
		6.2 Jumlah penyusunan kajian untuk kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana (kajian) sebanyak 50 dokumen. Tahun dasar 2019: 183 dokumen (Sumber data: Badan Nasional Penanggulangan Bencana).	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 5. Kementerian Sosial; 6. Kementerian Dalam Negeri; 7. Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 8. Pemerintah Daerah Provinsi; 9. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

6.3 Jumlah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-100-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPE 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
		6.3 Jumlah dokumen kajian risiko dan tata ruang di kawasan rawan bencana dan pasca bencana sebanyak 55 dokumen. Tahun dasar 2020: 246 dokumen (Sumber data: Badan Nasional Penanggulangan Bencana).	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 5. Kementerian Sosial; 6. Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 7. Pemerintah Daerah Provinsi; 8. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

XII. Menjamin . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-101-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
XII. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.	1. Melaksanakan <i>the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns</i> , dengan semua negara mengambil tindakan, dipimpin negara maju, dengan mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas negara berkembang.	1.1 Tersusunnya dokumen strategi pelaksanaan pencapaian sasaran pola konsumsi dan produksi berkelanjutan sebanyak 10 dokumen (kumulatif).	1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 5. Kementerian Pertanian; 6. Kementerian Perindustrian; 7. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 8. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 9. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal; 10. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 11. Pemerintah Daerah Provinsi; 12. Pemerintah Daerah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-102-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
			Kabupaten/Kota.
	2. Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	2.1 Tersusunnya rancangan standar penanganan masalah limbah B3 industri dan penerapan sirkular ekonomi dalam pembangunan industri sebanyak 20 rancangan. (Sumber data: RPJMN 2020-2024).	1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 5. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 6. Kementerian Perindustrian; 7. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 8. Kementerian Kesehatan; 9. Pemerintah Daerah Provinsi; 10. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

2.2 Meningkatnya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-103-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
		2.2 Meningkatnya persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari <i>baseline</i> 50 ton penggunaan merkuri sebesar 20% (10 ton) (Sumber data: RPJMN 2020-2024).	1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 5. Kementerian Perindustrian; 6. Kementerian Kesehatan; 7. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 8. Pemerintah Daerah Provinsi; 9. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

2.3 Meningkatnya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-104-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPD 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
		2.3 Meningkatnya persentase penurunan tingkat konsumsi bahan bakar perusak ozon dari <i>baseline</i> sebesar 25,25% (Sumber data: RPJMN 2020-2024)	1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 5. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 6. Kementerian Perindustrian; 7. Kementerian Perdagangan; 8. Pemerintah Daerah Provinsi; 9. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

2.4 Meningkatnya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-105-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPE 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
		2.4 Meningkatnya jumlah limbah B3 yang terkelola sebesar 539,8 juta ton (kumulatif). Tahun dasar 2018: 367,3 juta ton (Sumber data: RPJMN 2020-2024).	1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 5. Kementerian Perindustrian; 6. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 7. Kementerian Kesehatan; 8. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 9. Pemerintah Daerah Provinsi; 10. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

3. Pada . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-106-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
	3. Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	3.1 Jumlah sampah yang dikelola secara nasional mencapai 339,4 juta ton (kumulatif). Tahun dasar 2019: 67,45 juta ton (Sumber data: RPJMN 2020-2024).	1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 5. Kementerian Pertanian; 6. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 7. Kementerian Perindustrian; 8. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 9. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 10. Pemerintah Daerah Provinsi; 11. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

4. Mendorong . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-107-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPE 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
	4. Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.	4.1 Meningkatnya perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau/SIH menjadi 10%. (Sumber data: RPJMN 2020-2024).	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Kementerian Keuangan; 5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 6. Kementerian Perindustrian; 7. Pemerintah Daerah Provinsi; 8. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

5. Mempromosikan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-108-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
	5. Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.	5.1 Meningkatnya jumlah produk ramah lingkungan yang teregister dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi sebanyak 25 produk (Sumber data: RPJMN 2020-2024).	1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 5. Kementerian Perindustrian; 6. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 7. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 8. Pemerintah Daerah Provinsi; 9. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

5.2 Meningkatnya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-109-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
		5.2 Meningkatnya jumlah dokumen penerapan label ramah lingkungan untuk pengadaan barang dan jasa menjadi 25 dokumen (Sumber data: RPJMN 2020-2024).	1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 5. Kementerian Perindustrian; 6. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 7. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 8. Pemerintah Daerah Provinsi; 9. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

6. Pada . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-110-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPE 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
	6. Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.	6.1 Meningkatnya jumlah satuan pendidikan formal dan lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup sebanyak 1.080 unit (Sumber data: RPJMN 2020-2024).	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Kementerian Keuangan; 5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 6. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 7. Pemerintah Daerah Provinsi; 8. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	7. Mengembangkan dan menerapkan perangkat untuk memantau dampak	7.1 Menguatnya pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi melalui peningkatan	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Koordinator Bidang

pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-111-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
	pembangunan berkelanjutan terhadap pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	jumlah lokasi penerapan <i>sustainable tourism development</i> mencapai 22 lokasi. Tahun dasar 2019: 12 lokasi (Sumber data: RPJMN 2020-2024).	Kemaritiman dan Investasi; 3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Kementerian Keuangan; 5. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 6. Kementerian Dalam Negeri; 7. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 8. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 9. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 10. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal; 11. Pemerintah Daerah Provinsi;

12. Pemerintah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-112-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
			12. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	8. Merasionalisasi subsidi bahan bakar fosil tidak efisien yang mendorong pemborosan konsumsi dengan menghilangkan distorsi pasar, sesuai dengan keadaan nasional, termasuk dengan restrukturisasi pajak dan penghapusan secara bertahap jika ada subsidi berbahaya, yang dicerminkan oleh dampak lingkungannya, dengan sepenuhnya memperhitungkan kebutuhan dan kondisi khusus negara-negara berkembang dan meminimalkan dampak negatif yang bisa terjadi pada pembangunannya dengan cara yang melindungi rakyat miskin dan masyarakat yang terkena dampak.	8.1 Kapasitas terpasang pembangkit listrik dari energi terbarukan menjadi 19,3 GW. Tahun dasar 2019: 10,2 GW (Sumber data: RPJMN 2020-2024).	1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 5. Pemerintah Daerah Provinsi; 6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

XIII. Mengambil . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-113-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
XIII. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.	1. Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	1.1 Rata-rata korban akibat bencana hidrometeorologi di daerah rawan bencana maksimal sebesar 0,2 per 100.000 jiwa setiap tahunnya (Sumber data: RPJMN 2020-2024).	1. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; 2. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 3. Kementerian Pertanian; 4. Kementerian Kesehatan; 5. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 6. Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 7. Kementerian Sosial; 8. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan; 9. Pemerintah Daerah Provinsi; 10. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi/Kabupaten/Kota.

1.2 Rencana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-114-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
		1.2 Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan <i>the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction</i> 2015–2030.	1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 4. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; 5. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 6. Kementerian Dalam Negeri; 7. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 8. Pemerintah Daerah Provinsi; 9. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

10. Badan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-115-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
			10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi/Kabupaten/Kota.
		1.3 Persentase penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim (persen PDB) sebesar 1,15% (Sumber data: RPJMN 2020-2024).	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 5. Pemerintah Daerah Provinsi; 6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	2. Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.	2.1 Persentase penurunan emisi GRK sebesar 26,35%. Tahun dasar 2019: 22,60% (Sumber data: Rencana Kerja Pemerintah 2021).	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

2. Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-116-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
		2.2 Persentase penurunan intensitas emisi GRK sebesar 29,91%. Tahun dasar 2019: 22,80% (Sumber data: Rencana Kerja Pemerintah 2021).	2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 4. Kementerian Perhubungan; 5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 6. Kementerian Perindustrian; 7. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 8. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 9. Kementerian Pertanian; 10. Kementerian Dalam Negeri; 11. Kementerian Kesehatan; 12. Kementerian Keuangan; 13. Pemerintah Daerah Provinsi; 14. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

3. Meningkatkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-117-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPE 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
	3. Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim.	3.1 Meningkatnya jumlah satuan pendidikan formal dan lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup sebanyak 1.080 unit (Sumber data: RPJMN 2020-2024).	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Kementerian Keuangan; 5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 6. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 7. Pemerintah Daerah Provinsi; 8. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

XIV. Melestarikan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-118-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
XIV. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.	1. Pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran laut, khususnya dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi.	1.1 Tercapainya persentase penurunan sampah yang terbuang ke laut dari <i>baseline</i> sebesar 60%. (Sumber data: RPJMN 2020-2024).	1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 4. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 5. Pemerintah Daerah Provinsi; 6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	2. Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif.	2.1 Meningkatnya pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan melalui penjaminan akurasi pendataan stok sumberdaya ikan dan pemanfaatan 11 WPP. Tahun dasar 2020: 11 WPP (Sumber data: Emonev, 2020; RPJMN 2020-2024).	1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Kelautan dan Perikanan;

4. Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-119-

TUJUAN GLOBAL	SABARAN GLOBAL	SABARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
			4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 5. Pemerintah Daerah Provinsi; 6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
		2.2 Tercapainya model percontohan penguatan tata kelola 11 WPP. Tahun dasar 2020: 3 WPP (Sumber data: Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2021; RPJMN 2020-2024)	1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 4. Pemerintah Daerah Provinsi; 5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

3. Pada . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-120-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
	3. Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya.	3.1 Terjaganya proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batas biologis yang aman $\leq 100\%$ (proporsi (%) = produksi perikanan tangkap laut/JTB). Tahun dasar 2020: 71,14% (Sumber data: Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2021; VNR SDGs, 2021).	1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 4. Pemerintah Daerah Provinsi; 5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

4. Pada . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-121-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
	4. Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.	4.1 Meningkatnya jumlah luas kawasan konservasi laut/perairan seluas 26,9 juta ha. Tahun dasar 2020: 24,11 juta ha (Sumber data: Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2021; RPJMN 2020-2024).	1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 4. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 5. Badan Riset dan Inovasi Nasional; 6. Pemerintah Daerah Provinsi.

5. Pada . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-122-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
	5. Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan dan tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang dan negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada <i>the World Trade Organization</i> .	5.1 Terkendalinya <i>Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) fishing</i> dan kegiatan di laut yang merusak ditandai dengan persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan sebesar 98%. Tahun dasar 2020: 94,76% (Sumber data: Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2021; RPJMN 2020-2024).	1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 4. Pemerintah Daerah Provinsi;

6. Menyediakan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-123-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
	6. Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (<i>small-scale artisanal fishers</i>) terhadap sumber daya laut dan pasar.	6.1 Meningkatnya akses pendanaan untuk kelautan dan perikanan skala kecil kepada pelaku usaha.	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Kementerian Keuangan; 5. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 6. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 7. Pemerintah Daerah Provinsi; 8. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

XV. Melindungi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-124-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
XV. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.	1. Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	1.1 Meningkatnya luas tutupan hutan secara nasional mencapai 420.000 ha per tahun. Tahun dasar 2020: 366.000 ha (Sumber data: RPJMN 2020-2024).	1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 5. Pemerintah Daerah Provinsi; 6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	2. Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.	2.1 Meningkatnya jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang masuk dalam kategori maju. Tahun dasar 2020: 10 unit (Sumber data: RPJMN 2020-2024).	1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan;

4. Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-125-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
			4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 5. Pemerintah Daerah Provinsi; 6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	3. Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.	3.1 Tercapainya luas hutan dan lahan yang direhabilitasi sebesar 20.000 hektar. Tahun dasar 2020: 56.000 hektar (Sumber data: RPJMN 2020-2024).	1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 5. Pemerintah Daerah Provinsi; 6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

4. Melakukan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-126-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
	4. Melakukan tindakan cepat dan signifikan untuk mengurangi degradasi habitat alami, menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati, dan pada tahun 2020, melindungi dan mencegah lenyapnya spesies yang terancam punah.	4.1 Meningkatnya jumlah spesies TSL terancam punah yang ditingkatkan populasinya sebanyak 25 jenis (Sumber data: RPJMN 2020-2024).	1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 5. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 6. Badan Riset dan Inovasi Nasional; 7. Pemerintah Daerah Provinsi; 8. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

5. Melakukan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-127-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
	5. Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal.	5.1 Meningkatnya jumlah kasus pidana dan perdata lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani sebesar 540 kasus. Tahun dasar 2020: 273 kasus (Sumber data: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020).	1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 5. Pemerintah Daerah Provinsi; 6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	6. Pada tahun 2020, memperkenalkan langkah-langkah untuk mencegah masuknya dan secara signifikan mengurangi dampak dari jenis asing invasif pada ekosistem darat dan air, serta mengendalikan atau memberantas jenis asing invasif prioritas.	6.1 Tersusunnya kebijakan Teknis Pengawasan dan Penindakan Kerja sama dan Informasi Perkarantinaaan sebanyak 4 kebijakan per tahun. (Sumber data: RPJMN 2020-2024).	1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

5. Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-128-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
			5. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 6. Kementerian Pertanian; 7. Pemerintah Daerah Provinsi; 8. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	7. Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.	7.1 Meningkatnya jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman hayati sebanyak 1.800 unit/tahun (Sumber data: RPJMN 2020-2024).	1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 5. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 6. Kementerian Pertanian;

7. Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-129-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
			7. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 8. Badan Riset dan Inovasi Nasional; 9. Pemerintah Daerah Provinsi; 10. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	8. Meningkatkan dukungan global dalam upaya memerangi perburuan dan perdagangan jenis yang dilindungi, termasuk dengan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal mengejar peluang mata pencaharian yang berkelanjutan.	8.1 Meningkatnya jumlah kasus pidana dan perdata lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani sebesar 540 kasus. Tahun dasar 2020: 273 kasus (Sumber data: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020).	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 5. Pemerintah Daerah Provinsi; 6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

XVI. Menguatkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-130-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
XVI. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.	1. Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimana pun.	1.1 Meningkatnya proporsi orang yang merasa aman berjalan sendirian menjadi >60%. Tahun dasar 2019: 53,32% (Sumber data: Survei Sosial Ekonomi Nasional Modul Hansos, Badan Pusat Statistik).	1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kepolisian Negara Republik Indonesia.
	2. Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyalahgunaan terhadap anak.	2.1 Menurunnya prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya. Tahun dasar 2018: 61,7% untuk anak laki-laki dan 62% untuk anak perempuan (Sumber data: Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak).	1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Kementerian Keuangan; 5. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

3. Menggalakkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-131-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
	3. Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.	3.1 Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi sebesar 81% dan 80%. Tahun dasar 2020: 89% dan 77% (Sumber data: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia).	1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 5. Kementerian Sosial; 6. Pemerintah Daerah Provinsi; 7. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
		3.2 Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum sebesar 100%, sidang di luar gedung pengadilan sebesar 100%, dan pembebasan biaya perkara sebesar 100%. Tahun dasar 2020: 100%, 100% dan 73% (Sumber data: Mahkamah Agung).	1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Mahkamah Agung.

3.3 Meningkatnya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-132-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
		3.3 Meningkatnya Indeks Akses terhadap Keadilan menjadi 71-80%. Tahun dasar 2019: 69,6% (Sumber data: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional).	1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 5. Kepolisian Negara Republik Indonesia; 6. Kejaksaan Agung Republik Indonesia; 7. Mahkamah Agung; 8. Ombudsman Republik Indonesia; 9. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; 10. Mahkamah Konstitusi; 11. Badan Pusat Statistik; 12. Pemerintah Daerah Provinsi; 13. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-133-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
	4. Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.	4.1 Meningkatnya Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) menjadi 4,14. Tahun dasar 2020: 3,84 (Sumber data: Survei Perilaku Anti Korupsi, Badan Pusat Statistik).	1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 5. Kejaksaan Agung Republik Indonesia; 6. Komisi Pemberantasan Korupsi; 7. Mahkamah Konstitusi; 8. Mahkamah Agung; 9. Seluruh Kementerian/Lembaga; 10. Pemerintah Daerah Provinsi; 11. Pemerintah Daerah

Kabupaten . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-134-

TUJUAN GLOBAL	SABARAN GLOBAL	SABARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
	5. Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	5.1 Meningkatnya persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) $\geq$ B untuk Kementerian/Lembaga: 100%, Provinsi: 100%, Kabupaten/Kota: 80% Tahun dasar 2020: Kementerian Lembaga: 95,24%, Provinsi: 97,06%, Kabupaten/Kota: 63,98% (Sumber data: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi).	Kabupaten/Kota. 1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 5. Seluruh Kementerian/Lembaga; 6. Pemerintah Daerah Provinsi; 7. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

5.2 Meningkatnya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-135-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
		5.2 Meningkatnya persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi $\geq$ Baik untuk Kementerian/Lembaga: 100%, Provinsi: 85%, Kabupaten/Kota: 70% Tahun dasar 2020: Kementerian Lembaga: 96,39%, Provinsi: 79,41%, Kabupaten/Kota: 24,41% (Sumber data: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi).	1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 5. Seluruh Kementerian/Lembaga; 6. Pemerintah Daerah Provinsi; 7. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

5.3 Meningkatnya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-136-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
		5.3 Meningkatnya jumlah Instansi Pemerintah dengan tingkat Kepatuhan Pelayanan Publik Kategori Baik menjadi 164 per 587 instansi. Tahun dasar 2019: 87 per 264 instansi (Sumber data: Ombudsman Republik Indonesia).	1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 5. Ombudsman Republik Indonesia; 6. Seluruh Kementerian/Lembaga; 7. Pemerintah Daerah Provinsi; 8. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

6. Menjamin . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-137-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPD 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
	6. Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	6.1 Meningkatnya persentase keterwakilan perempuan di DPR RI: 22,52%, DPRD Provinsi: 20%, DPRD Kabupaten/Kota: 17% Tahun Dasar Hasil Pemilu 2019 untuk DPR RI: 20,52%, DPRD Provinsi: 17,53% dan DPRD Kabupaten/Kota: 15,72% (Sumber data: Komisi Pemilihan Umum).	1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 2. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Kementerian Keuangan; 5. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 6. Kementerian Dalam Negeri.

6.2 Meningkatnya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-138-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
		6.2 Meningkatnya Skor IDI Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi menjadi 80,23. Tahun dasar 2020: 75,66 (Sumber data: Perhitungan Indeks Demokrasi Indonesia dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan Badan Pusat Statistik).	1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Dalam Negeri; 4. Badan Pusat Statistik.
		6.3 Meningkatnya Skor IDI Variabel Kebebasan menjadi 84,00. Tahun dasar 2020: 79,40 (Sumber data: Perhitungan Indeks Demokrasi Indonesia dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan Badan Pusat Statistik).	1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Dalam Negeri; 4. Badan Pusat Statistik.

6.4 Meningkatnya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-139-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
		6.4 Meningkatnya Skor IDI Variabel Kesetaraan menjadi 80,47. Tahun dasar 2020: 67,85 (Sumber data: Perhitungan Indeks Demokrasi Indonesia dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan Badan Pusat Statistik).	1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Dalam Negeri; 4. Badan Pusat Statistik.
	7. Memperluas dan meningkatkan partisipasi negara berkembang di dalam lembaga tata kelola global.	7.1 Meningkatnya jumlah forum yang dipimpin oleh Indonesia pada tingkat regional dan multilateral sebanyak 16 forum. Tahun dasar 2019: 8 forum (Sumber data: Pokja Keanggotaan dan Kontribusi pada Organisasi Internasional (KKOI)).	1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 3. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 4. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 5. Kementerian Perencanaan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-140-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
			Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 6. Kementerian Luar Negeri; 7. Kementerian Sekretariat Negara; 8. Sekretariat Kabinet; 9. Kementerian Keuangan; 10. Kementerian/Lembaga Instansi Penjuru Organisasi Internasional.
	8. Pada tahun 2030, memberikan identitas yang sah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	8.1 Meningkatnya proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil menjadi 100%. Tahun dasar 2020: 77,20% (Sumber data: Survei Sosial Ekonomi Nasional, Badan Pusat Statistik).	1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 2. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Kementerian Keuangan;

5. Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-141-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
			5. Kementerian Dalam Negeri; 6. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 7. Kementerian Kesehatan; 8. Mahkamah Agung; 9. Pemerintah Daerah Provinsi; 10. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
		8.2 Meningkatnya persentase kepemilikan akta kelahiran penduduk usia 0-17 tahun menjadi 100%. Tahun dasar 2020: 88,11% (Sumber data: Survei Sosial Ekonomi Nasional, Badan Pusat Statistik).	1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 2. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Kementerian Keuangan; 5. Kementerian Dalam Negeri;

6. Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-142-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
			6. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 7. Kementerian Kesehatan; 8. Mahkamah Agung; 9. Pemerintah Daerah Provinsi; 10. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	9. Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.	9.1 Terlaksananya penanganan pelanggaran HAM yang berat melalui upaya pemenuhan hak-hak korban dengan terbitnya 2.250 surat keterangan korban penanganan pelanggaran HAM berat. Tahun dasar 2019: 401 surat keterangan (Sumber data: RPJMN 2020-2024).	1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

9.2 Meningkatnya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-143-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
		9.2 Meningkatnya jumlah Badan Publik yang informatif menjadi 90 Badan Publik. Tahun dasar 2020: 60 Badan Publik (Sumber data: Komisi Informasi Pusat).	1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Komunikasi dan Informatika; 5. Komisi Informasi Pusat; 6. Kementerian Dalam Negeri; 7. Seluruh Badan Publik (sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik); 8. Pemerintah Daerah Provinsi; 9. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

9.3 Meningkatnya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-144-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
		9.3 Meningkatnya jumlah penyelesaian sengketa informasi publik tahun berjalan yang belum diselesaikan sebanyak 110 penyelesaian. Tahun dasar 2020: 76 penyelesaian (Sumber data: Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat).	1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Komunikasi dan Informatika; 5. Kementerian Dalam Negeri; 6. Komisi Informasi Pusat; 7. Pemerintah Daerah Provinsi; 8. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

10. Memperkuat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-145-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
	10. Memperkuat lembaga-lembaga nasional yang relevan, termasuk melalui kerja sama internasional, untuk membangun kapasitas di semua tingkatan, khususnya di negara berkembang, untuk mencegah kekerasan serta memerangi terorisme dan kejahatan.	10.1 Terwujudnya penegakan hak asasi manusia dengan tersedianya lembaga hak asasi manusia nasional yang independen yang sejalan dengan <i>Paris Principles</i> (Sumber data: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia).	1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 3. Kementerian Keuangan; 4. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
	11. Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.	11.1 Terbitnya rekomendasi harmonisasi kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan untuk perlindungan dan pemajuan hak perempuan dengan perspektif korban sebanyak 40 rekomendasi pada tahun 2024. Tahun dasar 2020: 20 rekomendasi (Sumber data:	1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 5. Kementerian Dalam Negeri; 6. Kementerian Perindustrian;

Komisi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-146-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
		Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan).	7. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 8. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan; 9. Pemerintah Daerah Provinsi; 10. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
XVII. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.	1. Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	1.1 Meningkatnya rasio pendapatan negara menjadi 11,4 –12,0 persen PDB (Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal/KEM-PPKF 2023). Tahun dasar 2020: 10,68% PDB (Sumber data: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2020 Audited).	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Dalam Negeri; 5. Pemerintah Daerah Provinsi; 6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

1.2 Meningkatnya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-147-

TUJUAN GLOBAL	SARAN GLOBAL	SARAN TPE 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
		1.2 Meningkatnya rasio perpajakan terhadap PDB menjadi 8,41–8,87% (Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal/KEM-PPKF 2022). Tahun dasar 2020: 8,33% PDB (Sumber data: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2020 <i>Audited</i>).	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Dalam Negeri; 5. Pemerintah Daerah Provinsi; 6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	2. Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber.	2.1 Mendorong inovasi pendanaan pembangunan dengan mengembangkan berbagai pembiayaan, baik dari sisi jumlah maupun efisiensi dan efektivitas pemanfaatannya (Sumber data: RPJMN 2020-2024).	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Pemerintah Daerah Provinsi;

5. Pemerintah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-148-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
			5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	3. Membantu negara berkembang untuk mendapatkan keberlanjutan utang jangka panjang melalui kebijakan-kebijakan yang terkoordinasi yang ditujukan untuk membantu pembiayaan utang, keringanan utang dan restrukturisasi utang, yang sesuai, dan menyelesaikan utang luar negeri dari negara miskin yang berutang besar untuk mengurangi tekanan utang.	3.1 Mendukung pertumbuhan dan menjaga stabilitas ekonomi, dengan tetap memperhatikan kesinambungan fiskal jangka menengah dengan perkiraan rasio utang sebesar 42,80-43,59% PDB (Sumber data: Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal/KEM-PPKF 2022).	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Pemerintah Daerah Provinsi; 5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

4. Meningkatkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-149-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPE 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
	4. Meningkatkan kerja sama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerja sama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.	4.1 Meningkatnya persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar terhadap total rumah tangga (kumulatif) menjadi 30%. Tahun dasar 2020: 14,3% (Sumber data: Kementerian Komunikasi dan Informatika). 4.2 Meningkatnya persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif) menjadi 60%. Tahun dasar 2020: 58% (Sumber data: Kementerian Komunikasi dan Informatika).	1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Komunikasi dan Informatika; 5. Pemerintah Daerah Provinsi; 6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

5. Mengoperasionalisasikan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-150-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPE 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
	5. Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.	5.1 Meningkatnya persentase pengguna internet menjadi 82,30%. Tahun dasar 2019: 73,70% (Sumber data: Laporan Survei Internet APJII 2019-2020 (Q2)).	1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Komunikasi dan Informatika; 5. Pemerintah Daerah Provinsi; 6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	6. Meningkatkan dukungan internasional untuk melaksanakan pembangunan kapasitas yang efektif dan sesuai target di negara berkembang untuk mendukung rencana nasional guna untuk melaksanakan seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui kerja sama Utara-Selatan, Selatan-Selatan, dan triangular.	6.1 Meningkatnya persentase pemanfaatan kerja sama pembangunan internasional termasuk Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST).	1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Luar Negeri; 5. Kementerian Sekretariat Negara;

6. Badan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-151-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPD 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
			6. Badan Pengawas Obat dan Makanan; 7. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 8. Kementerian Pertanian; 9. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 10. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 11. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; 12. Semua Kementerian/Lembaga teknis pelaksana KSST.
		6.2 Meningkatnya jumlah program/kegiatan kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) menjadi 152 kegiatan. Tahun dasar 2019: 80 kegiatan (Sumber data: Laporan Kerja Sama	1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Selatan-Selatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-152-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPE 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
		Selatan-Selatan dan Triangular).	3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Luar Negeri; 5. Kementerian Sekretariat Negara; 6. Badan Pengawas Obat dan Makanan; 7. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 8. Kementerian Pertanian; 9. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 10. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 11. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; 12. Semua Kementerian/Lembaga teknis pelaksana KSST.

7. Menggalakkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-153-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
	7. Menggalakkan sistem perdagangan multilateral yang universal, berbasis aturan, terbuka, tidak diskriminatif dan adil di bawah <i>the World Trade Organization</i> termasuk melalui kesimpulan dari kesepakatan di bawah <i>Doha Development Agenda</i> .	7.1 Meningkatnya jumlah <i>Preferential Trade Agreement</i> (PTA)/ <i>Free Trade Agreement</i> (FTA)/ <i>Comprehensive Economic Partnership Agreement</i> (CEPA) yang disepakati menjadi 40 perjanjian secara kumulatif. Tahun dasar 2020: 23 perjanjian secara kumulatif (Sumber data: Kementerian Perdagangan).	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Perdagangan; 5. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
	8. Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020.	8.1 Meningkatnya pertumbuhan ekspor produk nonmigas menjadi 9,80%. Tahun dasar 2020: -0,57% (Sumber data: Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia).	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Perdagangan;

5. Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-154-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
			5. Kementerian Perindustrian; 6. Kementerian Pertanian; 7. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 8. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 9. Badan Standardisasi Nasional; 10. Pemerintah Daerah Provinsi; 11. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	9. Meningkatkan stabilitas makroekonomi global, termasuk melalui koordinasi kebijakan dan keterpaduan kebijakan.	9.1 Tersedianya <i>dashboard</i> makro ekonomi.	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Bank Indonesia.

10. Mendorong . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-155-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
	10.Mendorong dan meningkatkan kerja sama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerja sama.	10.1 Mengoptimalkan dan menyinergikan pemanfaatan sumber-sumber pendanaan pembangunan. (Dengan meningkatnya jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)). Tahun dasar 2020: 14 Proyek (Sumber data: <i>Public-Private Partnership/PPP Book</i>).	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Kementerian Keuangan; 5. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal; 6. Kementerian/Lembaga/Kepala Daerah yang memiliki Proyek KPBU (PJPK).
		10.2 Mendorong peran serta investasi Badan Usaha dalam pembangunan infrastruktur melalui Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Tahun dasar 2020:	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-156-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPB 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
		Rp59,597 T (6 proyek) (Sumber data: <i>Public-Private Partnership/PPP Book</i>)	3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Kementerian Keuangan; 5. Kementerian/Lembaga/Kepala Daerah yang memiliki Proyek KPBU (PJPK).
	11. Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, disabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.	11.1 Meningkatkan hubungan dengan responden dan pengguna data (Sumber data: RPJMN 2020-2024).	1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Badan Pusat Statistik; 5. Semua Kementerian/Lembaga; 6. Pemerintah Daerah Provinsi; 7. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
		11.2 Meningkatnya penggunaan standar dan metodologi statistik internasional di Indonesia (Sumber data: RPJMN 2020-2024).	

12. Pada . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-157-

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN TPR 2024	INSTANSI/LEMBAGA PELAKSANA
	12. Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	12.1 Meningkatnya ketersediaan statistik dengan menerapkan standar penjaminan kualitas (Sumber data: RPJMN 2020-2024).	1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Kementerian Keuangan; 4. Badan Pusat Statistik; 5. Seluruh Kementerian/Lembaga; 6. Pemerintah Daerah Provinsi; 7. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
		12.2 Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (<i>Vital Statistics Register</i>) di 20 provinsi (Sumber data: Kementerian Dalam Negeri).	1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 2. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan

Perencanaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-158-

TUJUAN			
			Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Kementerian Keuangan; 5. Badan Pusat Statistik; 6. Kementerian Dalam Negeri; 7. Kementerian Kesehatan; 8. Seluruh Kementerian/Lembaga; 9. Pemerintah Daerah Provinsi; 10. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Departemen Hukum dan
Administrasi Hukum



Wanna Djaman

SK No 071002 C